

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR YANG DILAKUKAN DESA ADAT DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF

Ni Luh Sri Mahendra Dewi

Fakultas Hukum Universitas Dwijendra
Email: U_yick@yahoo.com

Abstrak

Sejak keluarnya Perpres No 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli), beberapa kali aparat penegak hukum telah melakukan penangkapan terhadap *prajuru* Desa Adat yang melakukan pungutan di wilayahnya. Pungutan-pungutan tersebut dilakukan berdasarkan *awig-awig* dan atau *perarem* yang berlaku di Desa Adat tersebut, tetapi dalam perspektif Satgas Saber Pungli, pungutan tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana pungutan liar. Tindakan penegakan hukum tersebut menimbulkan keresahan dan menimbulkan polemik di dalam masyarakat, sehingga penting untuk diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dua permasalahan, yaitu (1) mengenai upaya yang telah dilakukan oleh penegak hukum terhadap tindak pidana pungutan liar yang dilakukan Desa Adat; dan (2) perlunya penegakan hukum progresif terhadap tindak pidana pungutan liar yang dilakukan oleh Desa Adat.

Permasalahan di atas diteliti dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum (bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder) dan bahan-bahan non hukum, yang dikumpulkan melalui teknik penelusuran literatur di perpustakaan dan internet. Bahan-bahan yang sudah ditemukan selanjutnya dibaca dan dicatat. Setelah bahan-bahan penelitian yang relevan terkumpul selanjutnya diolah dan dianalisis dengan teknik-teknik penalaran dan argumentasi hukum, seperti teknik konstruksi hukum dan penafsiran hukum. Keseluruhan hasil dan pembahasan penelitian ini disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan kesimpulan sebagai berikut. Pertama, upaya hukum yang telah dilakukan penegak hukum terhadap tindak pidana pungutan liar yang dilakukan oleh Desa Adat adalah melakukan penegakan hukum prosedural dengan orientasi yang menekankan pada ketentuan bahwa siapapun yang melakukan pungutan di luar ketentuan perundang-undangan dikualifikasikan sebagai pungutan liar, sehingga harus diproses secara hukum. Kedua, Penegak hukum perlu menerapkan penegakan hukum progresif dalam menangani tindak pidana pungutan liar yang dilakukan oleh Desa Adat agar dapat memberikan keadilan substantif kepada Desa Adat yang melakukan pungutan berdasarkan *perarem* Desa Adat.

Kata Kunci: Desa Adat, Pungutan Liar, Hukum Progresif.

Abstract

Since the issuance of Presidential Regulation No. 87 of 2016 concerning the Clean Sweep Task Force (Satgas Saber Pungli), several times law enforcement officers have arrested the officers of the Adat Village who have levied in their territories. These levies are carried out based on the awig-awig and/perarem applicable in the Customary Village, but in the perspective of the Pungli Saber Task Force, these levies are qualified as criminal acts of illegal levies. The law enforcement action creates unrest and raises polemics within the community, so it is important to be investigated. This study aims to identify and analyze two problems, namely (1) regarding the efforts made by law enforcers on acts of illegal fees carried out by Adat Village; and (2) the need for progressive law enforcement against illegal acts of crime committed by Desa Adat.

The above problems were examined using normative legal research methods, with a legal approach and conceptual approach. The materials used in this study include legal materials (primary legal materials and secondary legal materials) and non-legal materials, which are collected through literature search techniques in libraries and the internet. The materials that

have been found are then read and recorded. After the relevant research materials are collected, they are then processed and analyzed by reasoning techniques and legal arguments, such as legal construction techniques and legal interpretation. The overall results and discussion of this study are presented descriptively.

The results of the study show the following conclusions. First, the legal efforts taken by law enforcers against illegal acts of crime committed by Desa Adat are to enforce procedural law with an orientation that emphasizes the provision that anyone who levies outside the statutory provisions qualifies as illegal levies, so that it must be processed law. Second, law enforcers need to implement progressive law enforcement in dealing with illegal acts of crime committed by Desa Adat in order to provide substantive justice to the Desa Adat who carry out levies based on the adat village *perarem*.

Keywords: Customary Village, Illegal Levies, Progressive Law Enforcement.

1. PENDAHULUAN

Umumnya perkara pidana dapat diadili secara serta merta karena melanggar ketentuan hukum pidana. Perkara pidana yang lebih bersifat konkret dengan berbagai konteksnya sangat berbeda jauh dengan ketentuan hukum pidana yang bersifat abstrak. Penafsiran menjadi jembatan penting dalam penerapan ketentuan hukum yang tepat sehingga terbentuklah penegakan hukum yang adil.

Penegakan hukum tidak dapat serta merta diatur semuanya dalam ketentuan hukum yang berlaku. Seperti halnya perkembangan manusia dan interaksinya dalam memenuhi kebutuhan yang pada akhirnya menciptakan berbagai macam kejahatan dan pelanggaran yang faktanya ketentuan hukum seringkali sudah banyak tertinggal dengan kemajuan-kemajuan masyarakat.

Yang menjadi rumusan masalah dalam tesis ini yaitu:

1. Apa upaya yang telah dilakukan Penegak Hukum terhadap tindak pidana pungutan liar oleh Desa Adat?
2. Mengapa Penegak Hukum perlu melakukan penegakan hukum progresif terhadap tindak pidana pungutan liar oleh Desa Adat?

Upaya pemerintah dalam menanggulangi salah satu tindak kejahatan pidana pungutan liar (pungli) yaitu dengan Perpes No. 87 Tahun 2016 dengan pembentukan satgas saber pungli, yang merupakan ideologi pemerintah dalam memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di lingkungan pemerintahan khususnya sektor pelayanan publik.

Penegakan hukum terkait tindak pidana pungutan liar (pungli), Satgas Saber Pungli menemukan adanya pemungutan retribusi dan iuran di luar ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh Desa Adat (Desa Pakraman) Bali. Adapun kasus pungutan liar di Desa Adat (Desa Pakraman) Bali yang tertangkap Tangan oleh Satgas Saber Pungli sedang melakukan pungutan yang dianggap pungutan yang tidak sah atau dikategorikan pungli.

Landasan hukum pungutan retribusi dan iuran yang dilakukan Desa Adat berdasarkan *pararem*, aparat penegak hukum menegaskan ketentuan *perarem* tidak dianggap sah, karena *perarem* bukanlah Undang-undang. Penekanan pajak dan pungutan lain harus diatur dengan Undang-undang sejalan dengan asas perpajakan bahwa pajak dipungut dengan Undang-undang.

Konsep pungutan telah diatur di dalam konstitusi Pasal 23 A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pajak dan pungutan lain diatur dengan Undang-undang. Di sini ada persamaan antara pajak dan pungutan lainnya. Pajak di atur dengan Undang-undang, pungutan lain juga diatur dengan Undang-undang. Maka perbedaannya terdapat di kewenangan pemungutannya, pertanggungjawabannya, dan pengadministrasiannya.¹

Awig-awig Desa Pakraman (Desa Adat) tidaklah dapat atau tidak cukup digunakan sebagai dasar hukum untuk mengesahkan makna pungutan yang sah sebagai pendapatan lain Desa Adat (Desa Pakraman) karena *awig-awig* sendiri tidak boleh bertentangan dengan Agama, Pancasila, UUD 1945 dan Hak Asasi Manusia. Desa Adat tidak boleh menarik pungutan hanya berdasarkan *perarem* atau *awig-awig*. Pungutan berdasarkan *awig-awig* atau *perarem* merupakan perwujudan hukum dari Desa Adat yang telah mengatur pungutan sedemikian rupa melalui *paruman* (rapat) dan telah sah sesuai hukum Adat di setiap Desa Pakraman di Bali. Desa Adat sendiri telah terbentuk sebelum adanya hukum Nasional, dan Konstitusi mengakui hak-hak hukum adat sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 18 B Ayat 2, serta hak otonomi Desa dalam mengatur rumah tangganya sendiri sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Berdasarkan Perda No 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat, diperjelas bahwa Desa Adat mempunyai otonomi khusus yang berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sendiri, sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum Nasional dan kepentingan umum.

Perdebatan konsep pungutan pada pembahasan konsepsi, miskonsepsi pungutan dan pungutan liar di atas, ada baiknya menelusuri sejarah, munculnya konsep pungutan pada Konstitusi. Awalnya Konstitusi hanya mengatur persoalan pajak, sebagaimana tertuang pada UUD 1945 Pasal 23 ayat (2) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun II Nomor 7/Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959) berbunyi: “segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan Undang-undang” tidak ditemukan konsep pungutan pada naskah awal. Pada perubahan ketiga UUD 1945 pada tahun 2001, tentang pajak diatur kembali pada UUD 1945 Pasal 23 A yang berbunyi, “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang,” akhirnya pada perubahan ketiga terdapat kata “pungutan“ yang secara tegas diatur, secara gramatika dapat dipahami bahwa sumber keuangan negara tidak hanya melalui pajak tetapi sumber lain yaitu “pungutan lain.” Semakin jelas pada perubahan tersebut bahwa selain pajak, pungutan lain harus juga diatur dengan Undang-undang.

Tindak pidana pungutan liar yang dilakukan Desa Adat apabila ditinjau dari hukum progresif, maka Desa Adat tidak menjadi subjek hukum yang harus diadili sesuai ketentuan Perundang-undangan Pungli, karena pungutan yang dilakukan Desa Adat memiliki konsep

¹Made Gde Subha Karma Resen, 2018, *Konsep, Konsepsi dan Miskonsepsi Makna Pungutan, Pungutan Sah, dan Pungutan Liar Terjadi di Desa Pakraman*. Seminar Nasional Hukum dan Ilmu Sosial Ke-2.

Swadharma yang jelas dalam mewujudkan Tri Hita Karana, yakni mengemban tugas pembangunan Nasional pada umumnya dan khususnya pelestarian swakelola Desa Adat dalam eksistensi pembangunan.

Desa Adat (Desa Pakraman) sebagai pelembagaan dalam pelaksanaan tatanan kehidupan masyarakat Bali sesuai dengan kearifan lokal Sad Kerthi. Dalam konteks hukum, suasana harmonis dalam kehidupan masyarakat dapat diterjemahkan sebagai suasana yang tertib, adil, aman dan damai atau trepti, sukerta sekala niskala. Sehingga pungutan yang dilakukan Desa Adat merupakan bentuk sumbangsih masyarakat dalam swakelola perwujudan pembangunan seperti yang dijelaskan diatas.

Relevansi penegakan hukum progresif terhadap tindak pidana Pungutan Liar yang dilakukan Desa Adat perlu dikaji secara hukum progresif, mengingat konsep dasar pungutan sah dan tidak sah harus jelas adanya, sehingga aparat penegak hukum mampu menafsirkan pungutan yang tidak sah dan melanggar Undang-undanglah dinyatakan sebagai pungutan liar.

2. METODE

Suatu penelitian hukum memerlukan metode pendekatan yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.² Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) digunakan untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini dari sudut peraturan perundang-undangan, terutama peraturan perundang-undangan yang terkait dengan wewenang desa adat dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pungutan liar, dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan beberapa peraturan lain yang terkait. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji permasalahan-permasalahan yang diajukan melalui analisis konsep hukum yang beranjak dari pendapat ahli (doktrin) yang terkait dengan pungutan liar, wewenang Desa dalam melakukan pungutan, dan teori-teori hukum yang relevan.

Permasalahan di atas diteliti dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum (bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder) dan bahan-bahan non hukum, yang dikumpulkan melalui teknik penelusuran literatur di perpustakaan dan internet. Bahan-bahan yang sudah ditemukan selanjutnya dibaca dan dicatat. Setelah bahan-bahan penelitian yang relevan terkumpul selanjutnya diolah dan dianalisis dengan teknik-teknik penalaran dan argumentasi hukum, seperti teknik kontruksi hukum dan penafsiran hukum. Keseluruhan hasil dan pembahasan penelitian ini disajikan secara deskriptif.

²Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, edisi II, Kencana, Jakarta, hal.60.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, upaya hukum yang telah dilakukan penegak hukum terhadap tindak pidana pungutan liar yang dilakukan oleh Desa Adat adalah melakukan penegakan hukum prosedural dengan orientasi yang menekankan pada ketentuan bahwa siapapun yang melakukan pungutan di luar ketentuan perundang-undangan dikualifikasikan sebagai pungutan liar, sehingga harus diproses secara hukum. Menurut Hans Kelsen, sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang di mana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (*grundnorm*).

Peraturan-peraturan hukum positif tidak boleh bertentangan satu sama lain, karena sistem hukum mempunyai sifat yang konsisten. Akan tetapi, di dalam masyarakat terdapat banyak sekali kepentingan, dimana konflik merupakan hal yang tidak mustahil untuk terjadi akibat persinggungan antara kepentingan-kepentingan tersebut. Bahkan tidak mustahil terjadi konflik antara peraturan perundang-undangan, konflik antara Undang-undang dengan kebiasaan yang terjadi di tengah masyarakat (hukum adat), maupun antara Undang-undang dengan putusan pengadilan. Sehingga diperlukan suatu ketentuan umum yang dapat dilaksanakan dengan konsisten pada saat konflik tersebut terjadi, seperti asas hukum yang menyatakan *lex specialis derogate lex generalis* (ketentuan hukum yang khusus mengenyampingkan ketentuan hukum yang umum), *lex posteriori derogate lex priori* (ketentuan hukum yang terkini mengenyampingkan ketentuan hukum yang terdahulu) atau *lex superior derogate lex inferiori* (ketentuan hukum yang lebih tinggi mengenyampingkan ketentuan hukum yang lebih rendah).

Upaya pemerintah untuk mengoptimalkan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam hal ini pungutan liar diperkuat dengan ditandatangani Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar diperkuat dengan ditandatangani Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar pada Pasal 4 huruf f, yang berbunyi:

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Satgas Saber Pungli mempunyai wewenang:

- a. Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar.
- b. Melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi.
- c. Mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar
- d. Melakukan operasi tertangkap tangan
- e. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga serta kepala pemerintahan daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- f. Memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan kementerian/lembaga dan kepala pemerintahan daerah
- g. Melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.³

Konsep Pungli sendiri tidak ada pengaturan secara tegas di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP), namun demikian pungutan liar dapat disamakan dengan perbuatan pidana penipuan, pemerasan dan korupsi yang diatur dalam KUHP, adapun beberapa pasal yang sering dijadikan acuan oleh aparat penegak hukum sebagai berikut:

1) Pasal 368 KUHP yang menegaskan bahwa “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”⁴

2) Pasal 415 KUHP menegaskan bahwa “seorang pegawai negeri atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus menerus atau untuk sementara waktu, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat-surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”⁵

3) Pasal 418 KUHP menegaskan bahwa “seorang pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungan dengan jabatannya, diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”⁶

4) Pasal 423 KUHP yang menegaskan bahwa “pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran atau

³Peraturan Presiden Republik Indonesia No.87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

⁴Moeljatno, 2016, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Cet. Ke-32), Sinar Grafika, Jakarta, hal. 131.

⁵*Ibid* hal. 148.

⁶*Ibid* hal. 149.

melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri, dipidana dengan pidana penjara selamalamanya enam tahun.”⁷

Kedua, Penegak hukum perlu menerapkan penegakan hukum progresif dalam menangani tindak pidana pungutan liar yang dilakukan oleh Desa Adat agar dapat memberikan keadilan substantif kepada Prajuru Desa Adat yang melakukan pungutan berdasarkan perarem Desa Adat. Sejak digagasnya konsep hukum progresif oleh Satjipto Raharjo, berbagai pemikiran untuk menggunakan hukum progresif dalam tahapan proses hukum mulai bergulir termasuk di dalamnya penemuan hukum progresif yang dikemukakan oleh Ahmad Rifai melalui bukunya Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, penemuan hukum progresif memiliki 3 (tiga) karakteristik utama, yaitu:

1. Metode penemuan hukum yang bersifat visioner dengan melihat permasalahan hukum tersebut untuk kepentingan jangka panjang ke depan dengan melihat *case by case*;
2. Metode penemuan hukum yang berani dalam melakukan suatu terobosan (*rule breaking*) dengan melihat dinamika masyarakat, tetapi tetap berpedoman pada hukum, kebenaran, dan keadilan serta memihak dan peka pada nasib dan keadaan bangsa dan negaranya;
3. Metode penemuan hukum yang dapat membawa kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan juga dapat membawa bangsa dan Negara keluar dari keterpurukan dan ketidakstabilan sosial seperti saat ini.

Ketiga karakteristik di atas lebih merupakan syarat bagi sebuah putusan hakim dapat disebut sebagai penemuan hukum yang progresif. Pemahaman hukum menurut Hukum Progresif menegaskan: “Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia.” Berangkat dari definisi tersebut, terdapat 2 (dua) pokok penekanan Hukum Progresif yaitu: hukum merupakan institusi atau alat dan hukum memiliki tujuan agar adil, sejahtera dan bahagia.

Peran penting hukum progresif bagi pembangunan hukum di Indonesia:

1. Hukum Progresif merupakan Hukum yang Membebaskan

Keistimewaan hukum progresif dalam salah satu perannya adalah melakukan terobosan dalam kegiatan penafsiran hukum terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Hukum progresif pada dasarnya tetap mengakui pentingnya ketentuan hukum yang tertulis dan tidak terikat secara normatif, tapi bebas melakukan terobosan pemikiran hukum demi keadilan. Penafsir tidak lagi terikat pada bunyi ketentuan hukum tertulis tetapi dapat dengan bebas memaknai ketentuan hukum yang ada berdasarkan perkara yang diajukan kepadanya secara kasuistis.

⁷*Ibid* hal.150.

Uniknya, bagi penegak hukum berpikiran progresif sumber hukum adalah rasa keadilan masyarakat yang sangat sulit mengukurnya. Satjipto Rahardjo menekankan pentingnya konsep “kecerdasan spiritual” yang dikemukakan Zohar dan Marshall bagi penegak hukum progresif ketika menafsirkan ketentuan hukum. Kecerdasan spiritual yang dimaksudkan di sini adalah peran hati nurani bagi penegak hukum dalam menangani setiap kasus hukum yang dihadapkan kepadanya. Dikaitkan dengan ilmu dalam psikologi, peran cara berpikir linier dan logika (IQ), kontribusi perasaan (EQ) harus diimbangi dengan kemampuan intuitif dari aparat penegak hukum sehingga secara holistik mampu mewujudkan keadilan. Inilah yang dimaksudkan Satjipto Rahardjo dengan tahap memasuki dimensi kedalaman yaitu mencari makna dan nilai yang tersembunyi dalam obyek yang sedang ditelaah. Dalam peran inilah konsepsi hukum progresif memainkan peran penting dalam pembebasan pemikiran hukum dari belenggu positivisme hukum yang buta dan tuli terhadap kebutuhan masyarakat terhadap keadilan.

2. Hukum Progresif merupakan Solusi atau Strategi Jalan Tengah

Hukum Progresif dapat dikatakan sebagai solusi sangat berkaitan dengan kondisi hukum Indonesia yang terpuruk. Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Mahmud Kusuma menjelaskan posisi hukum yang progresif sebagai “institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan di sini bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat, dan lain-lain.” Berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditentukan bahwa hukum progresif berada sebagai solusi dari kebuntuan hukum atas keadilan. Solusi utama yang ditawarkan adalah perubahan paradigma serta orientasi dalam memandang hukum kepada kebutuhan masyarakat (manusia). Sedangkan sebagai sebuah strategi jalan tengah pada dasarnya hukum progresif tidak secara mutlak menolak hukum tertulis hanya memberikan porsi lebih banyak pada pentingnya faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian rakyat sebagai tujuan utama dari hukum.

3. Hukum Progresif sebagai Gerakan

Pembebasan (Dalam Semua Tahapan Penegakan Hukum)

Konsep hukum progresif menuntut hukum selalu ‘bergerak’ dalam mengimbangi perkembangan kebutuhan manusia yang membutuhkan jaminan dan perlindungan hukum. Artinya hukum berada pada status “*law in the making*” dalam pengertian hukum sebagai suatu proses dan proyek. Hukum tidak boleh terbelenggu dalam pola pikir “apa yang dikatakan Undang-undang”

melainkan membuka diri dan hati untuk menemukan keadilan. Satjipto Rahardjo menekankan pentingnya mobilisasi hukum yang bertumpu pada sumber daya manusia dalam hukum untuk berani melakukan interpretasi secara progresif daripada terbelenggu dengan aturan hukum.

4. PENUTUP

4.1. Simpulan

Berdasarkan kajian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya yang telah dilakukan penegak hukum terhadap tindak pidana pungutan liar yang dilakukan oleh Desa Adat sesuai dengan Peraturan Presiden No 87 Tahun 2016, saber pungli memberantas segala bentuk pungutan liar secara efektif dan efisien, yakni dengan mengoptimalkan pemanfaatan personel, satuan kerja dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah. Orientasi pemberantasan pungli menekankan siapapun yang memungut diluar ketentuan perundang-undangan merupakan pungutan secara liar.
2. Perlunya penegakan hukum progresif terhadap tindak pidana pungutan liar yang dilakukan oleh Desa Adat, berdasarkan atas penegakan hukum pidana yang serta merta selalu prosuderal, dapat meghilangkan keadilan substantif dimana proses sebuah keadilan yang menghasilkan ketidakadilan. Apa yang adil dalam norma, belum tentu adil dalam pelaksanaannya. Pentingnya penerapan hukum progresif oleh hakim untuk mewujudkan keadilan sosial adalah melalui metode penemuan hukum yaitu interpretasi dan argumentum, dengan menempatkan keadilan sosial masyarakat diatas peraturan perundang-undangan. Dalam menegakkan hukum tidaklah para penegak hukum khususnya hakim hanya berkutat pada hal prosedur hukum (peraturan perundang-undangan) semata, melainkan kiranya para hakim khususnya dalam menegakkan hukum dapat memberikan pembaharuan hukum yang secara substansial. Dengan cara meberikan keadilan sosial dengan adanya pandangan-pandangan hukum progresif, yang dijadikan salah satu pertimbangan dalam memberikan pertimbangan hukum, sebelum memutuskan suatu perkara dalam suatu persidangan, sehingga pada nantinya dapat terciptanya suatu keadilan hukum yang ideal dalam penerapan di Negara hukum itu sendiri.

4.2 Saran

1. Aparat Penegak hukum melakukan penindakan hukum yang melanggar perundang-undangan mutlak adanya. Konstitusi Negara yang berlandaskan hukum, mengayomi kesejahteraan rakyat, sehingga sesuai ketentuan Perpres No 87 Tahun 2016, pungli harus diberantas, maka dari itu proses pembentukan perundang-undangan hendaknya bisa mencakup segala aspek norma yang sudah ada ataupun mencakup norma yang akan datang. Peraturan-peraturan hukum positif tidak boleh bertentangan satu sama lain, karena sistem hukum

mempunyai sifat yang konsisten. Sehingga diperlukan suatu ketentuan umum yang dapat dilaksanakan dengan konsisten pada saat konflik tersebut terjadi.

2. Penerapan hukum progresif, mengarahkan hukum yang dihasilkan oleh proses legislasi, yang cenderung elitis, untuk mengarah pada kepentingan keadilan dan kesejahteraan rakyat banyak. Pengambilan suatu keputusan hukum yang terjadi konflik norma, Hakim selaku pejabat berwenang dalam mengambil sebuah keputusan dapat menggunakan hukum Progresif sebagai pemecah kebuntuan di dalam mencari sebuah keadilan. Sehingga tindakan kreativitas hakim itulah menjadi sangat menentukan. Begitupula anggota Polri yang melaksanakan tugasnya di masyarakat harus mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaiannya sendiri apabila terjadi gangguan terhadap ketertiban dan keamanan umum atau bila timbul bahaya bagi ketertiban dan keamanan umum.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hans Kelsen, 1961, *General Theory of Law and State*, translated by: Anders Wedberg, Russell & Russell, New York, (diunduh dari http://id.wikipedia.org/wiki/Teori_Stufenbau).
- Mahmud Kusuma, 2009, *Menyelami Semangat Hukum Progresif: Terapi Paradigmatik Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*, Antonymlib, Yogyakarta.
- Rachmadi Usman, 2003, *Perkembangan Hukum Perdata*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Cetakan I, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Membangun dan Merobohkan Hukum Indonesia: Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- , I Gede A.B. Wiranata, Joni Emirzon, dan Firman Muntaqo (ed.), 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Buku Kompas, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, edisi II, Kencana, Jakarta.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Presiden Republik Indonesia No.87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

Peraturan Menteri No 1 Tahun 2015 Tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Prosiding

Made Gde Subha Karma Resen, 2018, *Konsep, Konsepsi dan Miskonsepsi Makna Pungutan, Pungutan Sah, dan Pungutan Liar Terjadi di Desa Pakraman*. Seminar Nasional Hukum dan Ilmu Sosial Ke-2.